



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
Nomor : 46 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
DI RSUD MAS AMSYAR KASONGAN  
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah bentuk sosial untuk pelayanan kesehatan, alat kesehatan, bahan habis pakai dan bantuan uang saku untuk petugas pendamping bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk Kuota kepersertaan BPJS, dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
  - b. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
  - c. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah di RSUD MAS AMSYAR Kasongan, Kabupaten Katingan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 31);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI RSUD MAS AMSYAR KASONGAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan menegakkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan aturan masyarakat.
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah jaminan kesehatan / pembiayaan bagi masyarakat yang tidak mampu yang tidak termasuk kuota kepesertaan BPJS
10. Dana JAMKESDA adalah biaya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu yang tidak termasuk dalam kepesertaan BPJS
11. SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Lurah/ Kades dan diketahui Camat setempat dimana dia tinggal.
12. Alat kesehatan dan bahan habis pakai adalah alat atau bahan untuk tindakan pelayanan dan perawatan pasien tingkat lanjutan.
13. Bantuan uang saku adalah : bantuan berupa uang untuk petugas yang mendampingi waktu merujuk pasien ke fasilitas kesehatan lanjutan.
14. Klaim adalah permohonan pembayaran biaya jaminan pelayanan kesehatan RSUD Mas Amsyar Kasongan kepada Tim Pengelola melalui RSUD Mas Amsyar Kasongan

BAB II  
KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 2

- 1) JAMKESDA adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar dalam keperluan BPJS.
- 2) Pada hakikatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan optimal.
- 4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin mengacu pada prinsip :
  - (a) Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan semata-mata untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.
  - (b) Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost efektif dan rasional.
  - (c) Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas.
  - (d) Transparan dan akuntabel.
- 5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi alat kesehatan dan bahan habis pakai khususnya untuk pelayanan tingkat lanjutan.
- 6) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini diharapkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut di RSUD Mas Amsyar Kasongan lebih berdaya guna dan berhasil guna khusus dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dengan prinsip transparan dan akuntabilitas.

BAB III  
KEPESERTAAN

Pasal 3

- 1) Berdasarkan data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang melakukan pendataan di wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2012 maka masyarakat miskin yang dijamin oleh Jamkesmas berjumlah 22.299 jiwa per 1 januari 2014 secara otomatis menjadi anggota BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

- 2) Bagi masyarakat miskin yang berada diluar kuota kepesertaan BPJS maka pembiayaan kesehatan akan dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Katingan melalui JAMKESDA.
- 3) Bagi bayi baru lahir sampai usia 28 hari dari keluarga kepesertaan BPJS (dari Jamkesmas) tetap menjadi peserta BPJS ketika membutuhkan pelayanan kesehatan dapat langsung diberikan, bila usianya diatas 28 hari menggunakan SKTM.
- 4) Bayi baru lahir sudah berusia 28 hari dari keluarga peserta Jamkesda otomatis menjadi peserta Jamkesda dengan menggunakan SKTM ibunya.
- 5) Hak kepesertaan dinyatakan hilang terhadap peserta Jamkesda yang meninggal dunia

#### BAB IV

#### TEMPAT DAN PROSEDUR PELAYANAN

##### Pasal 4

##### Tempat Pelayanan

Tempat pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap tingkat lanjut peserta Jamkesda :

- a. RSUD Mas Amsyar Kasongan
- b. RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
- c. RSU Ulin Banjarmasin
- d. RS Jiwa Kelawa Atei Palangka Raya

##### Pasal 5

##### Prosedur Pelayanan

- 1) Peserta JAMKESDA dirawat di kamar Kelas III (bangsal), dan bila ada indikasi medk maka pasien dapat di rawat di ruang lain (ICU, Isolasi)
- 2) Bagi peserta JAMKESDA yang membutuhkan pelayanan kesehatan rawat tingkat lanjutan harus sesuai alur rujukan dan membawa surat rujukan dari Faskes Tk. I dan SKTM yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat tempat berdomisili, kecuali dalam keadaan emergency (gawat darurat) maka peserta langsung dilayani di IGD dan diberikan waktu 2 x 24 jam untuk mengurus SKTM, tidak diperlukan surat rujukan.
- 3) Masa berlaku SKTM hanya untuk 3 bulan.

- 4) Pasien Jamkesda yang dirujuk dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS maka RSUD akan mendaftarkan pasien Jamkesda tersebut ke BPJS untuk kelas III dan membayar preminya.

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 6

- 1) Dana Program JAMKESDA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan yang dikelola oleh Tim Pengelola JAMKESDA.
- 2) Dana Program JAMKESDA digunakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan, alat kesehatan, bahan habis pakai dan administrasi tim pengelola JAMKESDA.
- 3) Tim pengelola JAMKESDA dibentuk oleh Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan.
- 4) Dana Program JAMKESDA sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, selanjutnya diserahkan kepada Tim Pengelola Jamkesda RSUD Kasongan, dengan mekanisme sebagai berikut :
  - (a) Tim Pengelola menerima Klaim dari RSUD Mas Amsyar Kasongan sesuai dengan PERDA Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, bulan berjalan.
  - (b) Tim Pengelola menerima Klaim dari RSUD Mas Amsyar Kasongan sesuai dengan PERBUP Kabupaten Katingan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pola Tarif dan Jasa Pelayanan Kesehatan, sesuai masa pemberlakuan PERBUP.
  - (c) Klaim atas jasa pelayanan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan kepada Tim Pengelola Jamkesda di RSUD Mas Amsyar Kasongan dilengkapi bukti sah pelayanan yang diberikan.
  - (d) Tim Pengelola memverifikasi bukti dan jumlah dana yang diklaim, selanjutnya dibayar melalui RSUD Mas Amsyar Kasongan.
- 5) Peserta JAMKESDA yang mendapatkan pelayanan Rawat Inap dan dirujuk ke Rumah Sakit Lanjutan pembiayaannya ditanggung oleh Jamkesda Kabupaten yang ada di Dinas Kesehatan.
- 6) Biaya Rujukan dari PKM ke Tingkat Lanjut peserta JAMKESDA dan transport pendamping ditanggung oleh JAMKESDA Kabupaten, untuk Rumah Sakit akan diklaim langsung ke Rumah Sakit.

BAB VI  
BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

Besaran tarif pelayanan peserta JAMKESDA disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka seluruh ketentuan peraturan tentang pelayanan kesehatan pada Program JAMKESDA dinyatakan tidak berlaku untuk RSUD Kasongan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
Pada tanggal 31 - 10 - 2014  
BUPATI KATINGAN,

  
AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan

Pada tanggal 31 - 10 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

  
NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR